BUPATI BANGGAI

PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI

NOMOR : 400.3.1/ 3366/ DIRDIK

TENTANG

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN BANGGAI

BUPATI BANGGAI,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Dinas Pendidikan maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 126 Tahun 2024 tentang Kabupaten Banggai di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7063);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
7. Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 153);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 126 Tahun 2014 tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1657);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan minimal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);

f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Dinas Pendidikan setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, Satuan Tugas memiliki masa tugas selama 4 (empat) tahun.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai melalui Dokumen Penetapan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai.

KEENAM : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Bertangung Jawab Kepada Bupati Banggai.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 6 Januari 2025

BUPATI BANGGAI,

BUPATI BANGGAI

AMIRUDIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI

NOMOR 400.3.1/3866/DISDIK

TENTANG

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGGAI

SUSUNAN NAMA-NAMA SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGGAI

No	Jabatan dalam Satuan Tugas	Perwakilan Unsur
I	Pengarah	Bupati Banggai Wakil Bupati Banggai KEJARI BaPnggai KAPOLRES Banggai DANDIM 1308 BANGGAI
II	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah
III	Koordinator	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai
IV	Sekretaris	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai
V	Anggota	1. Kepala Dinas Sosial 2. Kepala Dinas P2KBP3A 3. Ketua Tim Komunitas Psykolog Kabupaten Banggai
VI	Tim Pelaksana Tekhnis	1. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF 2. Kepala Bidang Pembinaan SD 3. Kepala Bidang Pembinaan SMP 4. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarpras Bidang Pembinaan SMP

BUPATI BANGGAI,

AMIRUDIN